



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 800/3946/BKD/IX/2016
NOMOR : 35/K/KS/IX/2016

TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. **H. MOH. RAMDHAN POMANTO**, selaku Walikota Makassar berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Makassar, Sulawesi Selatan, 90171, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi.
4. Surat Walikota Makassar Nomor 810/3831/BKD/IX/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Permintaan Assessor Kompetensi.
5. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A 26-30/V 88-6/58 tanggal 6 September 2016, perihal Rencana Fasilitasi Penilaian Kompetensi.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
- (2) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Validasi dan penetapan jenis dan level kompetensi sesuai tuntutan jabatan.
- (2) Penyusunan simulasi.
- (3) Pelaksanaan penilaian.
- (4) Pelaporan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - 1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi.
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana lainnya.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - 1) menyediakan tenaga penilai kompetensi.
 - 2) melakukan penilaian kompetensi.
 - 3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 4) menyiapkan sarana dan prasarana.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
 - a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi.
 - b. menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar
Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 2, Bulogading Makassar,
Sulawesi Selatan, 90231.
Telp : (0411) 453487
Fax : (0411) 3616045
 - b. Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara
Gedung III Lantai 6, Jl. Mayjend. Soetoyo Nomor 12, Cililitan,
Jakarta Timur, 13640.
Telp : (021) 8093008 (ext:3601)
Fax : (021) 8091744
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan/atau evaluasi Kerjasama.
- (2) Tindak lanjut monitoring dan/atau evaluasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,



H. MOH. RAMDHAN POMANTO